



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR: 03.A/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa Panelis debat dipilih oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5678);
4. Undang-undnag Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-030.434104/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Periode 2018;
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tanggal 25 Februari 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panelis dan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.
- KEDUA : Panelis dan Moderator sebagaimana DIKTUM KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Kabupaten Biak Numfor dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan idak memihak salah satu calon.
- KETIGA : Panelis dan Moderator sebagaimana Keputusan ini berkewajiban :
  1. Memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan visi misi kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  2. Tidak memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KEEMPAT

: Panelis dan Moderator sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah :

No	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	Dr.Adriana Elisabeth	senior analis politik	Panelis
2.	Dr.Suriel S.Mofu SPd, Med, M.Phil,	Ketua Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat	Panelis
3.	Oscar Wambrauw, SE, M.Sc, Agr	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih	Panelis
4.	Dian Mirza	Presenter Metro TV	Moderator

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 26 Februari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd

**JACKSON S. MARYEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KASUBAG HUKUM**



**PETRONELA P TOISUTA**